

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 yang memuat visi jangka panjang Kabupaten Pati yaitu ***“Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”***. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut serta sejalan dengan gerakan pembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu ***“Noto Projo Mbangun Deso”***, Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan visi pembangunan daerah tahun 2012-2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati yaitu ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”***. Pelaksanaan pembangunan kurun waktu 5 tahun tersebut dibagi menjadi 3

tahapan pelaksanaan yaitu Tahap Pertama adalah Tahapan Konsolidasi (Tahun 2012), Tahap Kedua adalah Tahap Pencapaian Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (2013-2015), serta Tahap Ketiga yaitu Tahapan Pemantapan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (2016-2017).

Visi Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut ditempuh melalui 7 misi, yaitu (1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal; (2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri; (5) Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah; (6) Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi; dan (7) Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahunan harus melalui tahapan :

1. Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pati cq Bappeda Pati telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD

menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Peraturan Daerah tersebut antara lain diatur tentang Rencana Pembangunan Tahunan yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut oleh Pemerintah Daerah diusulkan ke DPRD, dan dibahas di Panitia Khusus (Pansus).

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, dalam rangka mendukung visi misi Bupati Pati, fungsi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati sangatlah penting dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati serta instansi yang menangani, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2016

No	Uraian	Instansi Pelaksana	Target (Rp)
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	950.322.516.000
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	442.634.828.500
3.	Lingkungan Hidup	DPU, BLH, Disperindag	13.191.571.000
4.	Pekerjaan Umum	DPU, Setda	320.759.639.000
5.	Tata Ruang	DPU, Bappeda	431.954.500
6.	Perencanaan Pembangunan	DPU, Bappeda, Litbang, Kantor Kecamatan	4.794.150.000
7.	Perumahan	DPU	8.596.509.325
8.	Kepemudaan & Olahraga	DPU, Setda, Disbudparpora	1.893.655.000
9.	Penanaman Modal	Setda, KPPT	539.200.000
10.	Koperasi dan UMKM	Diskop dan UMKM	4.493.152.000
11.	Kependudukan & Capil	Disdikcapil, Kantor Kec.	7.908.719.850
12.	Ketenagakerjaan	Disosnakertrans	13.528.786.000
13.	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan	3.780.786.000
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan PP dan KB	502.867.500
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan PP dan KB	16.755.769.000
16.	Perhubungan	Dishubkominfo	10.499.237.000
17.	Kominfo	Dishubkominfo	6.462.911.500
18.	Pertanahan	Setda, DPPKAD	1.153.430.000
19.	Kesatuan Bangsa & Politik	Kesbangpol, Satpol PP, Kec	15.111.771.800
20.	Otonomi Daerah	DPU, Bappeda, BKD, KPPT, Dishubkominfo, Disosnakertrans, DPRD, DPPKAD, Inspektorat, BPBD, Kec	767.611.654.950
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPU, Bappeda, Kec, Setda, Bapermades,	12.347.015.350
22.	Sosial	Disosnakertrans, Setda,	16.232.531.000

		BPBD,	
23.	Budaya	Setda, Disbudpaepora	1.612.421.000
24.	Kearsipan	DPU, Setda, Set.DPRD, Arpusda	3.229.228.300
25.	Perpustakaan	Arpusda	379.814.000
26.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.800.756.000
27.	Pertanian	Disperanak, Dishutbun	47.019.396.000
28.	Kehutanan	Dishutbun	9.997.610.000
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	DPU	34.418.100
30.	Pariwisata	Disbudparpora	4.370.109.000
31.	Industri	Disperindag, Kanlitbang, Setda	1.158.955.000
32.	Perdagangan	Setda, Disperindag	55.221.892.000
33.	Transmigrasi	Disosnakertrans	112.275.000

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, 2016.

2. Pelaksanaan

Keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Pati dapat diukur dengan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini bisa dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pati (LKPJ) Tahun 2016 nampak bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 1.2, rata-rata persentase ketercapaiannya sebesar 91.25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pati Tahun 2016

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Pendidikan	950.322.516.000	853.104.522.513	89.77
2.	Kesehatan	442.634.828.500	405.187.922.009	91.54
3.	Lingkungan Hidup	13.191.571.000	12.149.436.891	92.10
4.	Pekerjaan Umum	320.759.639.000	315.274.491.731	98.29
5.	Tata Ruang	431.954.500	385.389.805	89.22
6.	Perencanaan Pembangunan	4.794.150.000	4.567.386.705	95.27
7.	Perumahan	8.596.509.325	7.017.330.562	81.63
8.	Kepemudaan & Olahraga	1.893.655.000	1.866.386.268	98.56
9.	Penanaman Modal	539.200.000	491.534.720	91.16
10.	Koperasi dan UMKM	4.493.152.000	4.293.206.736	95.55
11.	Kependudukan & Capil	7.908.719.850	7.601.861.519	96.12
12.	Ketenagakerjaan	13.528.786.000	12.464.070.541	92.13
13.	Ketahanan Pangan	3.780.786.000	3.577.379.713	94.62
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	502.867.500	476.114.950	96.42
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	16.755.769.000	15.864.362.089	94.68
16.	Perhubungan	10.499.237.000	10.232.556.380	97.46
17.	Kominfo	6.462.911.500	6.184.369.014	95.69
18.	Pertanahan	1.153.430.000	1.110.983.776	96.32
19.	Kesatuan Bangsa & Politik	15.111.771.800	14.245.867.275	94.27
20.	Otonomi Daerah	767.611.654.950	739.056.501.385	96.28
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.347.015.350	11.638.296.668	94.26
22.	Sosial	16.232.531.000	13.000.634.077	80.09
23.	Budaya	1.612.421.000	1.418.930.480	88.00
24.	Kearsipan	3.229.228.300	3.151.080.975	97.58
25.	Perpustakaan	379.814.000	366.216.658	99.77
26.	Kelautan dan Perikanan	24.800.756.000	23.912.888.935	96.42
27.	Pertanian	47.019.396.000	41.431.193.499	84.52
28.	Kehutanan	9.997.610.000	9.189.803.112	91.92
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	34.418.100	34.159.964	99.25
30.	Pariwisata	4.370.109.000	4.207.977.956	96.29
31.	Industri	1.158.955.000	1.149.103.882	99.15
32.	Perdagangan	55.221.892.000	53.222.859.509	96.38

33.	Transmigrasi	112.275.000	110.007.045	97.98
-----	--------------	-------------	-------------	-------

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, 2016.

Berdasarkan data seperti tersebut di atas, nampak bahwa pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, berupaya untuk dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, dijelaskan bahwa:¹

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pemerintahan daerah dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dengan kondisi seperti itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 365 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi adalah fungsi yang melekat di dalam DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah;
- b. Anggaran adalah bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 232.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014-2019. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Syamsi yang mengatakan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan peraturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya². Fungsi pengawasan secara umum bertujuan untuk mengarahkan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara maksimal sesuai apa yang menjadi harapan bersama³, demikian pula halnya dengan fungsi pengawasan DPRD, meskipun hanya pengawasan yang bersifat politis, akan tetapi pada pengawasan ini juga diharapkan akan dapat menjadi kendali bagi pemerintah dalam menjalankan sistem dan mekanisme pemerintahan.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara khusus pada hakikatnya adalah lembaga pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan legislatif ini tidak terbatas pada tata cara pemerintahan saja, tetapi juga terhadap tatacara penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

² Juharni dan Umar, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ad'ministrare*, Volume 3, No. 1, 2016, hlm. 58.

³ Lembaga Administrasi Negara, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LAN, 2008), hlm. 143.

(RPJMD) oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara efisien dan efektif dari berbagai sudut pandang termasuk politik.

Fungsi tersebut merupakan tugas yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, hal ini karena anggaran merupakan instrumen terpenting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan daerah. Hal ini seperti ditegaskan oleh Dedi Nordiawan, dkk, yang menyebutkan bahwa:⁴

“Anggaran merupakan suatu proses penting yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik sebagai upaya untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Soekarwo menyebutkan bahwa:⁵

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak Eksekutif dan Legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya pengawasan yang kuat.”

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016, data yang diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pati (LKPJ) tahun 2016, terealisasi

⁴ Dedi Nordiawan, dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 39.

⁵ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 65.

sebesar Rp 2.452.129.182.767,00 dari target Rp 2.465.177.234.000,00 (tercapai 99,7%), sedangkan belanja daerah terealisasi Rp 2.590.169.929.934,00 dari target Rp 2.782.221.888.000,00 (tercapai 93,10%). Jumlah pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2016 terealisasi Rp 317.182.195.758,00 dari target Rp 317.044.654.000,00 (tercapai 100,04%).

Berdasarkan data-data yang tersaji seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) benar-benar direncanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini tampak pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2016 dari target yang direncanakan dapat dicapai dengan baik.

Hal ini tentunya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.

Lebih lanjut ditegaskan Indra Bastian, bahwa:⁶

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu cerminan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu satu tahun anggaran yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini. Karena hal ini sangat penting untuk dilakukan, terutama mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.”

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 189.

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa fungsi pengawasan begitu penting, hal ini dimaksudkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan dan menjamin agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Secara umum fungsi pengawasan bertujuan untuk mengarahkan agar apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan secara maksimal sesuai apa yang menjadi harapan bersama.⁷ Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meskipun hanya pengawasan yang bersifat kebijakan, akan tetapi pada pengawasan ini juga diharapkan akan dapat menjadi kendali bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem dan mekanisme pemerintahan. Hal ini senada dengan pendapat Syamsi (dalam Juharni dan Umar) yang mengatakan bahwa:⁸

“Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan peraturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan lebih efektif apabila seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara serius dan benar-benar menempatkan dirinya

⁷ Lembaga Administrasi Negara. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: LAN, 2008), hlm. 143.

⁸ Juharni dan Umar, Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Binjai, *Jurnal Ilmiah Ad'ministrare*, Vol 3, Nomor 1, 2016, hlm. 2.

sebagai pengawas sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan semakin efektif apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam memberikan dukungan, dalam bentuk pemberian informasi ataupun berupa data-data penyimpangan dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bentuk pengawasan yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara sebagai berikut :

1. Rapat dengar pendapat dengan pemerintah Daerah

Pengawasan mengenai sejauhmana pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang tercermin dalam bentuk program yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui kegiatan ini akan dapat diketahui:

- a. Program apa saja yang mesti dikerjakan dalam rangka program-program pembangunan yang dibutuhkan dalam masyarakat.
- b. Berapa anggaran yang diperlukan dan bagaimana distribusi dan alokasinya untuk pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan tersebut.
- c. Berapa dan bagaimana pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan akan anggaran belanja daerah tersebut.
- d. Apa saja yang mesti dilakukan sehingga program-program kerja yang telah disepakati dengan dukungan anggaran yang tersedia dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien dengan kualitas pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Peninjauan langsung

Pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini aspirasi masyarakat dapat tertampung. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Informasi tersebut dapat digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena aspirasi masyarakat merupakan aspek penting sebelum arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan.

Pengawasan menjadi perhatian penting bagi para pejabat di daerah dan terutama masyarakat, agar mereka ikut serta melakukan koreksi terhadap setiap terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam penggunaan anggaran, melaporkan kejadian-kejadian korupsi anggaran, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada dapat diminimalisasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan bukan bersifat teknis dan detail seperti aparat pengawasan intern pemerintah dan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf c PP

25/2004 terdahulu bahwa Komisi mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing. Jadi Pengawasan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), antara lain :

1. Rapat dengar pendapat.
2. Rapat kerja.
3. Rapat pembahasan dalam Pansus.
4. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
5. Kunjungan kerja.

Berdasarkan pada realitas di atas, maka Penulis mencoba untuk mengkaji persoalan ini ke dalam sebuah penelitian, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2014-2019 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang seperti tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016?

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
- 2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati.
- 3 Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum tata negara khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara dan kebijakan publik.
- c. Dapat memberikan dasar-dasar bagi kepentingan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membenahi dan meningkatkan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati

b. Bagi Akademis

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat Internasional.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati.